




PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH

LAPORAN KINERJA (LAKIP)
TAHUN 2024



Jl. Arah Lagundri Km.7 Fanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan karunianya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mempedomani Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan empat komponen yang terkandung didalamnya yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Dengan disusunnya LAKIP ini akan menyajikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Selatan. Rencana strategis tersebut telah dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna namun semoga laporan ini dapat bermanfaat kepada pemangku kepentingan.

Fanayama, 22 Januari 2025

Kepala Dinas Ketenagakerjaan,
Koperasi, UKM,



Tandraokhi Halawa, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19720210 201001 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	3
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud Dan Tujuan.....	4
D. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	4
E. Struktur Organisasi.....	10
F. Kondisi Kepegawaian.....	10
G. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	13
B. Indikator Kinerja Utama.....	14
C. Perjanjian Kinerja 2023.....	17
D. Perencanaan Anggaran.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	22
B. Analisis Capaian Kinerja.....	23
C. Analisis Kinerja Anggaran	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48

LAMPIRAN :

Foto-foto dokumentasi kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah petanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui LAKIP akan menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah secara umum dan secara khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyusunan LAKIP ini sebagai perwujudan dari Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Dinas Ketenagakerjaan Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (DKKUKM) Kabupaten Nias Selatan memiliki kewajiban untuk menyusun SAKIP sebagai informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan dan tolak ukur kinerja. Selama tahun 2024 DKKUKM berupaya melaksanakan kebijakan terkait fungsi dan tugas dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan sumberdaya keuangan yang tersedia. Harapan atas pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi secara positif terhadap masyarakat terutama pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan LAKIP ini antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

4. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Kabupaten Nias Selatan.
5. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.332/1/2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Bupati Nias Selatan atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Noor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, bahwa terdapat perubahan nomenklatur nama Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Menjadi Dinas Ketenagakerjaan Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan koperasi, usaha kecil menengah, transmigrasi, energi sumberdaya mineral. Mempedomani Peraturan Bupati Nias Selatan 01.5_44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil

Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Ketenagakerjaan Dan Koperasi UKM (KKUKM);
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang KKUKM;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan KKUKM;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas KKUKM; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait Dinas KKUKM yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan di Dinas KKUKM Kabupaten Nias Selatan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu

- a. Subbagian Tata Usaha yang memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan ketatausahaan.
- b. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta penyusunan rancangan anggaran dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Tenaga kerja

Tugas bidang tenaga kerja melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tenaga kerja.

Fungsi bidang tenaga kerja antara lain :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang tenaga kerja;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja , hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan;

- c. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis operasional pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja , hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang tenaga kerja memiliki 3 (tiga) seksi yang terdiri atas :

- 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja yang menyelenggarakan tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis , penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penempatan dan perluasan kerja.
- 2. Seksi pelatihan dan produktivitas menyelenggarakan tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis , penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
- 3. Seksi hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja menyelenggarakan tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis , penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi serta pelaporan pelaksanaan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja.

4. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Tugas kelembagaan dan pengawasan melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan pengawasan.

Fungsi bidang kelembagaan dan pengawasan antara lain :

- a. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang akurat;
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

- e. Mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- f. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah satu kabupaten;
- h. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah satu kabupaten;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. Mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang kelembagaan dan pengawasan dibantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1. Seksi kelembagaan dan perizinan mempunyai tugas pokok :
 - a. Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - b. Menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu , kantor kas;
 - c. Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar;
 - d. Menganalisa berkas pembubaran koperasi;
 - e. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam ;
 - f. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
 - g. Menganalisa data dan jumlah koperasi serta simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.

2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas pokok :
 - a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
 - c. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok :
 - a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - b. Menaganalisa data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam;
 - c. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan keembagaan dan usaha koperasi; dan
 - d. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam.

5. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dan Usaha Mikro

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.

Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. Mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan koperasi;
- c. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. Mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;

- i. Mempromosikan akses pasar bagi usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- k. Mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil;
- l. Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
- m. Mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro dibantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu

1. Seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi
 - a. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan /permodalan bagi koperasi;
 - c. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
 - d. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
2. Seksi pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro :
 - a. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - b. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat loka dan nasional;
 - c. Menganalisa data izin usaha mikro;
 - d. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - e. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan dengan tugas pokok :
 - a. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - b. Menyusun konsep pengemabngan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
 - c. Merencanakan pengembangan kewirausahaan.

6. Unit Pelaksana Teknis


Unit pelaksana teknis (UPT) memiliki tugas teknis penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas KKUKM ditampilkan pada bagan di bawah ini.



F. KONDISI KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas KKUKM didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Kondisi SDM pada Dinas

KKUKM Tahun Anggaran 2024 sebanyak 18 orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

a. Komposisi PNS menurut tingkat Pendidikan

Status Kepegawaian	Pendidikan										Jumlah
	SMA		D3		D4		S1		S2		
Jenis Kelamin	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
PNS	2	0	1	0	0	0	5	6	2	2	18

b. Komposisi PNS menurut Golongan

Status Kepegawaian	Golongan/Pangkat			Jumlah
	II	III	IV	
PNS	2	12	4	18

c. Komposisi PNS menurut Jabatan

No	Uraian	Jumlah (Org)
1	JABATAN STRUKTURAL	
	- Eselon II	1
	- Eselon III	4
	- Eselon IV	11
2	JABATAN FUNGSIONAL	0
3	PELAKSANA/STAF	2

Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas KKUKM Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, didukung dengan aspek sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung Kantor

Bangunan gedung kantor Dinas KKUKM Kabupaten Nias Selatan berada di Jalan Arah Lagundri Km. 7 Fanayama Kecamatan Fanayama dengan gedung bersifat non permanen dengan luas 48 M2. Keadaan gedung memiliki kondisi kurang baik.

b. Kendaraan Dinas

Untuk menunjang mobilitas PNS disediakan kendaraan dinas, yaitu kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 unit dan kendaraan dinas operasional sebanyak 1 unit dalam kondisi baik.

c. Sarana Kantor Lainnya

Untuk mendukung pelaksanaan aktifitas administrasi disediakan sarana yang meliputi meja, kursi, komputer PC, laptop, AC, printer dan sarana pendukung lainnya yang merupakan Barang Milik Daerah.

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Adapun sistematika penyusunan LAKIP ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan LAKIP, Tugas Pokok dan Fungsi dan kondisi kepegawaian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran DTKKUKM Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 yang meliputi Rencana Strategis Tahun 2022-2026 dan Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja yang meliputi pencapaian sasaran strategis yang dikaitkan dengan program dan kegiatan dengan kesetersediaan dana.

Bab IV Penutup

Menjelaskan rangkuman atas analisis perencanaan dengan akuntabilitas kinerja disertai dengan rekomendasi dan saran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) DKKUKM adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh DKKUKM Kabupaten Nias Selatan. Renstra DTKKUKM yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya Renstra DKKUKM dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan untuk kurun waktu 1 tahun yang berisi program dan kegiatan.

1. Visi

Visi merupakan proyeksi tentang arah yang hendak dituju atau dicapai. Visi pemerintah kabupaten nias selatan adalah “ **Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera**” . penjabaran dari visi tersebut yaitu

- Nias Selatan Maju berarti Nias Selatan terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat di tengah masyarakat.
- Masyarakat Sejahtera berarti masyarakat yang berada dalam kondisi baik material dan spritual memungkinkan mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dengan sebaik-baiknya.

2. Misi

Untuk mencapai visi maka misi perlu ditetapkan yang merupakan upaya dan tahapan yang ditentukan dengan rumusan langkah yang efektif dan efisien.

Misi Pemerintah Kabupaten Nias selatan :

- 1) Menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
- 2) Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas;

- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing, serta kreatif dan inovatif;
- 4) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif;
- 5) Memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tersebut, maka dijabarkan oleh DKKUKM untuk menyesuaikan diantara visi sebagai visi lanjutan DKKUKM. Dari misi nomor 3 dan 4 sangat relevan terhadap capaian dan harapan dari kinerja DKKUKM, sehingga visi dari DKKUKM yaitu

- 1) Melakukan pelatihan kerja kepada masyarakat calon pekerja;
- 2) Melakukan pelatihan melalui pembekalan motivasi berwirausaha;
- 3) Membantu pelaku usaha dalam sarana dan permodalan;
- 4) Menjamin koperasi usaha simpan pinjam dengan kesehatan yang sehat;
- 5) Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk lebih kreatif dan inovatif dan berdaya saing.

3. Isu-Isu Strategis

Dalam Renstra DTKKUKM Tahun 2022-2026 terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi atas telaahan visi misi, dan program Kepala Daerah, maka terdapat beberapa isu-isu strategis antara lain :

- a. Pengelolaan dan pengolahan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- b. Pendataan Ketenagakerjaan
- c. Peningkatan peranan koperasi dan usaha kecil menengah
- d. Peranan aktif anggota koperasi dan usaha kecil menengah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam Renstra terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai berkaitan dengan indikator kinerja utama, antara lain :

- a. Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik;
- b. Penempatan tenaga kerja pada sektor informal dan non formal dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta peningkatan penyediaan tenaga kerja yang kompeten;
- c. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja; dan
- d. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai ke 4 (empat) tujuan tersebut di atas, maka sasaran jangka menengah DTKKUKM sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan;
- b. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal serta terwujudnya tenaga kerja yang kompeten;
- c. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja;
- d. Meningkatnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel; dan
- e. Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas maka Indikator Kinerja Utama (IKU) DTKKUKM ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	1,1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	1,1 1.1.1	Nilai Lakip Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	C 25	CC 25	B 25	B 25	B 25	B 25
TENAGA KERJA										
2	Penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan informal dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta peningkatan penyediaan tenaga kerja yang berkompeten	2,1 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal Serta Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berkompeten	2,1 2.1.1 2.1.2	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	77,41% 4,42% 20%	77,32% 4,33% 30%	77,22% 4,23% 35%	77,14% 4,15% 40%	77,04% 4,05% 45%	77,04% 4,05% 45%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Kerja	3,1 Peningkatan perlindungan tenaga kerja kesejahteraan Pekerja.	3,1	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	33%	50%	55%	66%	80%	80%
KOPERASI DAN UKM										
4	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	4,1 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel 4,2 Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	4,1 4.1.1 4.2.1 4.2.2	Persentase Koperasi dan UMKM Yang Memiliki Kategori Sehat (Koperasi Primer) Persentase SDM Koperasi Yang Bersertifikasi Kompetensi Jumlah Wirausaha Pemula Jumlah UMKM Yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk Dan Kualitas SDMnya	70% 20% 10% 10%	80% 26% 15% 15%	80% 35% 20% 20%	90% 40% 20% 20%	100% 50% 30% 30%	100% 50% 30% 30%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan adanya perjanjian kinerja ini, jelas pelimpahan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja DKKUKM Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Lakip	B
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	80
3	Penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan informal dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta peningkatan penyediaan tenaga kerja yang berkompeten	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	77,22%
4	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal Serta Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berkompeten	1. Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	4,23%
		2. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	35%
5	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Kerja	Persentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	50%
6	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Kesejahteraan Pekerja.	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	20%
7	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Koperasi dan UMKM Yang Memiliki Kategori Sehat (Koperasi Primer)	80%
8	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	Persentase SDM Koperasi Yang Bersertifikasi Kompetensi	35%
9	Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Wirausaha Pemula	20%
		Persentase UMKM Yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk Dan Kualitas SDMnya	20%

D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun anggaran 2024, DKKUKM memiliki sasaran pelayanan strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja. Untuk pencapaian sasaran tersebut maka didukung dengan perencanaan anggaran yang tersedia. Perencanaan anggaran belanja DTKUKM pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.833.755.874,00. Struktur Anggaran Belanja DTKKUKM Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Struktur Anggaran Belanja TA 2024

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
Belanja Daerah	
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	40.200.000
Belanja Barang dan Jasa	1.538.555.874
Belanja hibah	255.000.000
Jumlah Belanja Operasi	1.833.755.874
Belanja Modal	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
Jumlah Belanja Modal	-
Jumlah Belanja Daerah.....	1.833.755.874

Untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja utama, maka telah direncanakan anggaran belanja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penganggaran anggaran program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Anggaran sebagaimana tersebut di atas diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Anggaran Progam Dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran 2024 (Rp)
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Lakip	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.014.750
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.016.510
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	25 Dok	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.012.100
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.934.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.012.100
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.012.100
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.012.100
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.200.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.007.840
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	17.540.200
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.963.550
					Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	4.800.000
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.304.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.220.000					
Jumlah Anggaran Sasaran I						424.749.250

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	
3	Penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan informal dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta peningkatan penyediaan tenaga kerja yang berkompeten	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	77,22%	Tidak Ada	Tidak Ada	0
4	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal Serta Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berkompeten	1. Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	4,23%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	610.098.624
		2. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	35%			
5	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Kerja	Persentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	50%	Tidak Ada	Tidak Ada	0
6	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Kesejahteraan Pekerja.	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	20%	Tidak Ada	Tidak Ada	0
Jumlah Anggaran Sasaran II						610.098.624
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	
7	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Koperasi dan UMKM Yang Memiliki Kategori Sehat (Koperasi Primer)	80%	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	243.125.000
Jumlah Anggaran Sasaran III						243.125.000
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	
8	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	Persentase SDM Koperasi Yang Bersertifikasi Kompetensi	35%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	555.783.000
9	Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah Wirausaha Pemula	20%	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-
		Jumlah UMKM Yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk Dan Kualitas SDMnya	20%			
Jumlah Anggaran Sasaran IV						555.783.000

BAB III

AKUNTANBILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengikhtisaran data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran, hasil dan manfaat /dampak sebagaimana. Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif sebagai alat atau gambaran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karenanya indikator kinerja ditetapkan pada saat perencanaan dan dilakukan penilaian pada akhir pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja dilakukan pada akhir pelaksanaan suatu kegiatan, dengan realisasi anggaran yang telah dicapai.

2. Sistem Pengumpulan Data Indikator Kinerja

Untuk mengukur indikator kinerja diperlukan data, data dapat diperoleh dari dalam organisasi dan atau dari luar organisasi. Data dapat berupa data skunder dan daa primer. Validitas data sangat mempengaruhi pengukuran pada indikator kinerja.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Setelah data dikumpulkan maka dilakukan pengukuran kinerja, untuk mengetahui capaian yang telah dicapai pada setiap indikator kegiatan. Beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya;
- b. Membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya;
- c. Membandingkan dengan organisasi sejenis dan terbaik di bidangnya;
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan dan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan dan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dalam perjanjian kinerja terdapat tujuan, sasaran strategis sebanyak sembilan item. Capaian indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2024 diuraikan di bawah ini.

Sasaran I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Rencana Target
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Lakip	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	B	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Analisis capaian indikator kinerja atas sasaran strategis terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan target nilai B sebagai berikut :

- Pada akhir tahun anggaran akan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap Organisasi Perangkat Daerah. Terhadap LAKIP tersebut akan dilakukan penilaian oleh pihak yang berkompeten. Penilaian tersebut dilakukan pada sub komponen berdasarkan pemenuhan kualitas dan kriteria. Adapun nilai akhir dari penilaian ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan
A	> 80 - 90	Memuaskan
BB	> 70 - 80	Sangat Baik
B	> 60 - 70	Baik
CC	> 50 - 60	Cukup
C	> 30 - 50	Kurang
D	> 0 - 30	Sangat Kurang

- Terhadap indikator kegiatan ini dimana capaian target tidak ada karena belum dilakukan penilaian dan evaluasi oleh pejabat yang berkompeten sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP Kabupaten Nias Selatan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Rencana Target	Analisis Capaian
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%	Sebagai dokumen perencanaan anggaran yaitu Dokumen Rencana Kerja (Renja) selama tahun 2024 termasuk perubahan Renja telah dilaksanakan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	4 Dok	100%	Penyusunan RKA-SKPD telah dilakukan setelah adanya penetapan KUA dan PPAS. Dokumen RKA-SKPD telah di perbanyak sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%	Berdasarkan Perubahan KUA dan PPAS APBD, dilakukan penyusunan Perubahan RKA SKPD. Dokumen Perubahan RKA-SKPD telah diperbanyak sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%	Setelah melalui pembahasan RKA SKPD dan telah adanya evaluasi atas APBD, maka dilakukan penyusunan DPA SKPD. Dokumen DPA-SKPD telah diperbanyak sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4 Dok	4 Dok	100%	Setelah melalui pembahasan Perubahan RKA SKPD dan telah adanya evaluasi atas Perubahan APBD, maka dilakukan penyusunan Perubahan DPA SKPD. Dokumen Perubahan DPA-SKPD telah diperbanyak sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

No	Sasaran Strate gis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Rencana Target	Analisis Capaian
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 org	15 org	100%	Capaian pada indikator kegiatan ini, dengan adanya pembayaran atas tunjangan kepada PNS yang memiliki jabatan sebagai pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 telah disusun dan digandakan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100%	Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja setiap bulan maka disusun laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran.
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	Untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran maka dibutuhkan logistik berupa alat tulis kantor, makanan dan minuman. kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan kebutuhan.
				Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	15 Paket	15 Paket	100%	Untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran maka dibutuhkan penggandaan, pencetakan, cetak spanduk, baliho. Capaian kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan kebutuhan.
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Paket	12 Paket	100%	Kegiatan ini berupa media iklan elektronik yagn disampaikan oleh Dinas kepada masyarakat. Capaian kegiatan ini terlaksana sesuai dengan kebutuhan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	60 Kali	100%	Kegiatan ini berupa perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, untuk berkoordinasi, mengikuti rapat. Capaian kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan kebutuhan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Rencana Target	Analisis Capaian
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	Kegiatan ini berupa penyediaan materai. Capaian sesuai dengan kebutuhan.
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	Kegiatan ini merupakan Jasa Tenaga Harian Lepas, pendamping UKM. Capaian kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	100%	Untuk menjaga kendaraan dinas selalu dalam keadaan baik maka dilakukan pemeliharaan. Capaian target kegiatan ini telah tercapai.

Sasaran II

Pada sasaran ke II ini terdapat 4 (empat) sasaran strategis yaitu

1. Penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan informal dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta peningkatan penyediaan tenaga kerja yang berkompeten
2. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal Serta Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berkompeten
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Kerja
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Kesejahteraan Pekerja.

II.1 Analisis Capaian kinerja untuk sasaran “penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan informal” .

Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan, bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja dan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri baik di instansi pemerintah maupun swasta. Jumlah Pencaker yang terdaftar adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja di wilayah kabupaten/kota. Indikator kinerja untuk sasaran ini adalah persentase pencari kerja yang ditempatkan.

Rumus untuk menghitung tenaga kerja yang ditempatkan adalah

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100\%$$

Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar

Pada tahun 2024 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Selatan sebanyak 143 orang. Dari peserta ini mendaftar untuk melamar program 3 IN 1 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bekerjasama dengan LPK Kartika Semarang sebanyak 70 orang sedangkan selebihnya sebanyak 73 merupakan pencari kerja umum yang telah mengurus Kartu Pencari Kerja. Target yang direncanakan untuk pencari kerja yang ditempatkan adalah 77, 22 persen dari pendaftar pencaker.

Secara rumusan dapat dijelaskan sebagai berikut

Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan/ 72 Orang

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100\% = 50,35\%$$

Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar / 143 Orang

Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 77,22 persen telah terealisasi penempatan tenaga kerja sebesar 50,35 persen. Maka pencapaian dari target ini mencapai 65,20 persen, lebih rendah dari target sebesar 77,22 persen. Hal ini terjadi karena yang dihitung untuk penempatan hanya yang ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ke Perusahaan. Sebanyak 71 orang yang mengurus kartu pencari kerja di anggap mendapatkan pekerjaan secara mandiri. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu pencapaian target sebesar 129,18 persen, dimana ada kelebihan pencapaian target 51 persen dari target sebesar 77,41 persen. Hal ini diasumsikan semua calon tenaga kerja yang terdaftar telah mendapatkan pekerjaan. Uraian realisasi tersebut atas dijelaskan pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Rencana Target	Analisis Capaian
3	Penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan informal dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta peningkatan penyediaan tenaga kerja yang berkompeten	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Tidak Ada	Tidak Ada	77,22%	50,35%	65,20%	Pencari Kerja dibuktikan dengan penerbitan Kartu Kuning Pencari Kerja. Jumlah Kartu Pencari yang dikeluarkan selama tahun 2024 sebanyak 143 dari jumlah tersebut ditempatkan pada sektor non formal melalui program 3 In 1 (Dilatih, Bekerja dan Kuliah) sebanyak 72 orang dan 71 orang mencari pekerjaan sendiri. Pencapaian dari target yang telah mendaftar sebesar 65,20 persen

Untuk penempatan tenaga kerja diperlukan kerjasama dengan balai pelatihan kerja, bursa kerja (*job fair*), informasi bursa kerja online dan beberapa perusahaan. Untuk mencapai indikator ini terdapat program penempatan kerja dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, namun untuk tahun 2024 program ini belum ada tersedia anggarannya. Realisasi kinerja ini dilakukan dengan kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

Permasalahan yang dihadapi untuk mengetahui jumlah pencari kerja adalah personil atau orang yang mencari pekerjaan kadang tidak mendaftarkan diri sebagai pencari kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah. Pendaftar pencari kerja melakukan pendaftaran apabila ada lowongan pekerjaan baik dalam daerah maupun di luar kota.

II. 2 Analisis capaian kinerja atas sasaran “ meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten”.

Terdapat 2 (dua) indikator untuk mengetahui sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja adalah

1. Persentase penurunan tingkat pengangguran terbuka ; dan
2. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran adalah: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha / pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Apabila dilakukan dengan metode perhitungan tingkat pengangguran terbuka adalah diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam

kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100 persen, atau dapat ditampilkan rumusannya seperti di bawah ini.

Rumus perhitungan :

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran /PP (orang)}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja (orang)}} \times 100\%$$

Pendaftar pencari kerja yang telah terdaftar sebanyak 143 orang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan pengangguran. Jumlah pencari tersebut merupakan orang yang mencari pekerjaan baik yang direkrut oleh Pemerintah maupun secara mandiri oleh pencari. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Kartika Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi UKM telah menempatkan sebanyak 72 orang untuk dilatih, bekerja dan kuliah dalam suatu program Three In One. Sementara sebanyak 71 orang lainnya dianggap telah mendapat pekerjaan secara mandiri tanpa penempatan dari Pemerintah. Berdasarkan buku Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, diketahui data jumlah angkatan kerja sebanyak 220.046 orang.

Berdasarkan realisasi penempatan tenaga kerja sebanyak 143 orang dan 71 orang mendapat pekerjaan secara mandiri, maka Tingkat Penurunan Pengangguran Terbuka terealisasi sebesar 0,06 persen. Sehingga pencapaian dari rencana target yang telah ditetapkan dari 4,42 persen tercapai sebesar 1,54 persen. Penurunan pengangguran terbuka ini sebagai dampak atas Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka 0,02 persen.

Indikator kinerja kedua dari sasaran strategis meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja adalah Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Mengukur persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dilakukan dengan membagi jumlah tenaga kerja yang memiliki

sertifikat kompetensi dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan dikalikan 100 persen, atau dapat dirumuskan seperti di bawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100 \%$$

Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi adalah jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan /atau melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja pada sektor formal maupun non formal di wilayah kabupaten sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikat Kompetensi. Sedangkan jumlah tenaga kerja keseluruhan adalah jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau melakukan pekerjaan pada sektor formal maupun informal yang telah atau memiliki sertifikat kompetensi di wilayah kabupaten. Bukti pendukung atas pelatihan ini adalah adanya sertifikat kompetensi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional atau Standar Khusus. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Untuk realiasi dari rencana target ini yaitu pelatihan berbasis kompetensi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada Calon Tenaga Kerja yang dilatih melalui LPK Kartika Bawen Semarang. Pelatihan yang dilakukan oleh kegiatan di Dinas Tenaga Kerja adalah pengutusan putra-putri untuk mengikuti pelatihan kerja di LPK Kartika Semarang atau diluar wilayah Kabupaten Nias Selatan. Dengan mengacu pada defenisi pengukuran indikator ini adalah bahwa lokasi ouputnya di wilayah Kabupaten Nias Selatan atau dengan sebutan lain, yang memiliki kompetensi ini bekerja di wilayah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Namun demikian dari sisi administratif kependudukan mereka merupakan masyarakat Nias Selatan yang memiliki kompetensi khusus yang bekerja di provinsi di luar sumatera utara. Realiasi pencapaian dari sasaran ini mencapai 0,03 persen. Hasil nilai capaian ini diperoleh dari perhitungan rumusan dari jumlah yang mendapat sertifikat kompetensi (72 Orang) dibagi dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan (220.046 orang) dikalikan dengan 100 persen.

II.3 Analisis capaian kinerja atas sasaran “ meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja”.

Indikator untuk mengukur sasaran meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja adalah persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Rumusan untuk mengetahui persentase indikator ini dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$$

Jumlah perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah jumlah perusahaan yang wajib memiliki 3 (tiga) syarat kelayakan, yaitu peraturan perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta perusahaan yang memiliki pegawai diatas 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit. Sedangkan Jumlah Perusahaan adalah jumlah keseluruhan perusahaan yang terdaftar di wilayah Kabupaten.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, terdapat sebanyak 55 perusahaan yang tercatat dan 15 diantaranya menerapkan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga capaian target dari indikator ini sebesar 27 persen dan apabila dibandingkan dengan pencapaian dari target yang telah ditetapkan 50 persen, tercapai sebesar 45 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, ada kenaikan pencapaian realisasi yang artinya bahwa terdapat peningkatan perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada karyawannya.

Salah satu kendala yang dihadapi belum seluruhnya perusahaan menerapkan tenaga kerjanya masuk peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah belum memadainya besaran gaji atau upah tenaga kerja.

II.4 Analisis capaian kinerja atas sasaran “ peningkatan perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja”.

Indikator untuk mengukur sasaran peningkatan perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja adalah persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. Salah satu rumusan untuk mengetahui persentase indikator ini adalah jumlah kasus tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dibagi dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kasus tenaga kerja yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus tenaga kerja yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Selama tahun 2024 tidak terdapat tenaga kerja yang dilaporkan keberatan atas keputusan perusahaan melakukan PHK. Sehingga capaian target dari indikator ini sebesar 0 persen dari target yang telah ditetapkan 20 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu terdapat 1 (satu) kasus PHK yang telah dilaporkan dan telah diselesaikan secara bersama kedua belah pihak.

Ringkasan pencapaian target indikator kinerja sasaran II.2 sampai II.4 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Ringkasan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Rencana Target	Analisis Capaian
4	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal Serta Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berkompeten	1. Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	4,23%	0,06%	1,54%	Jumlah Angkatan kerja sebanyak 220.046 orang tahun 2024, sementara pengangguran yang telah mendapat pekerjaan sebanyak 143 orang, sehingga penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,06 persen
		2. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi			35%	0,03%	0,09%	Pelatihan berbasis kompetensi kerja diberikan kepada Calon Tenaga Kerja yang ditempatkan Pemkab Nias Selatan untuk bekerja melalui LPK Kartika sebanyak 72 orang. Capaian realisasi dari pelatihan ini 0,03 persen
5	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Kerja	Persentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	Tidak Ada	Tidak Ada	50%	27%	55%	Terdapat sebanyak 55 perusahaan yang tercatat di Disnakerkopukm dan 15 diantaranya menerapkan tata kelola perusahaan yang layak yang menerapkan bpjs ketenagakerjaan dan
6	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Kesejahteraan Pekerja.	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	Tidak Ada	Tidak Ada	20%	0%	0%	tidak ada kasus yang diterima selama tahun 2024

Sasaran III

Adapun sasaran strategis ke tiga adalah meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator kinerja adalah persentase koperasi dan UMKM yang memiliki kategori sehat. Rumusan untuk menghitung indikator ini sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$$

Data statistik koperasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan, ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Data Koperasi di Kabupaten Nias Selatan

No	Uraian	Induk	Cabang	Jumlah
1	Koperasi Simpan Pinjam	11	9	20
2	Koperasi konsumen	10	0	10
3	Koperasi Produktif	1	0	1
4	Koperasi Pemasaran	2	0	2
5	Koperasi Jasa	2	0	2
	Jumlah Koperasi	26	9	35

Koperasi cabang merupakan koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan induknya berada pada Kabupaten lain atau dengan sebutan lainnya merupakan binaan dari wilayah provinsi. Sedangkan koperasi induk merupakan koperasi yang wilayah hukum pendiriannya di wilayah Kabupaten Nias Selatan, dan merupakan bagian pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan kesehatan koperasi sebanyak 3 koperasi simpan pinjam. Pemeriksaan kesehatan koperasi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700/12220/diskop/IX/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Satuan Tugas Pengawas Koperasi Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024. Dari ke 3 (tiga) koperasi simpan pinjam yang dilakukan pemeriksaan, dimana tingkat kesehatannya adalah sehat.

Berdasarkan rumusan indikator kinerja, maka realisasi capaian kinerja koperasi yang memiliki kategori sehat sebesar 15 persen dari target yang telah direncanakan sebesar 70 persen. Sehingga pencapaian dari indikator ini berdasarkan targetnya sebesar 22 persen. Uraian capaian target dijelaskan dalam tabel sebagai berikut .

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Rencana Target	Analisis Capaian
7	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Koperasi dan UMKM Yang Memiliki Kategori Sehat (Koperasi Primer)	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	80%	12%	14%	Terdapat 3 KSP yang telah diperiksa kesehatannya dengan kategori sehat. Data analisa merupakan RAT tahun buku 2023

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan kepada pengurus koperasi, maka dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan indikator output yaitu jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian. Pada tahun 2024 jumlah peserta anggota yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian sebanyak 52 orang. Dalam peningkatan pendidikan ini tidak dilakukan ujian kompetensi.

Dalam upaya mencapai target ini salah satu kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengawas fungsional koperasi dan kurangnya kemampuan sumber daya manusia ASN dalam melakukan pemeriksaan.

Sasaran IV


Ringkasan Sasaran strategi ke empat dengan indikator kinerja ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 8
Ringkasan Sasaran Strategi ke IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target
8	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	Persentase SDM Koperasi Yang Bersertifikasi Kompetensi	Tidak Ada	Tidak Ada	35%
9	Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah Wirausaha Pemula	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	20%
		Jumlah UMKM Yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk Dan Kualitas SDMnya	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	20%

Indikator persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi kompetensi diperoleh melalui pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi. Adapun yang dilatih pada kegiatan ini adalah pengurus koperasi dengan durasi waktu tertentu dan silabus yang telah ditentukan. Kegiatan ini membutuhkan anggaran baik untuk peserta maupun narasumber sementara untuk tahun ini belum tersedia anggaran. Jadi SDM koperasi yang bersertifikasi kompetensi yang sudah ditargetkan sebesar 35 persen dari jumlah pengurus koperasi belum ada realisasi atau tercapai pada tahun ini.

Indikator untuk mengukur Jumlah wirausaha pemula adalah jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi dengan jumlah usaha mikro dikalikan 100 persen. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha usaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria : jenis barang/komoditi usahanya tetap; memiliki tempat usaha yang tetap, sudah memiliki administrasi keuangan, sudah memisahkan antara keuangan keluarga dan usaha, pengusahanya sudah mendapatkan pelatihan jiwa wirausaha, sudah memiliki akses ke lembaga keuangan, sudah memiliki NIB. Sedangkan jumlah usaha mikro adalah keseluruhan jumlah usaha produktif milik orang perorangan/badan usaha perorangan yang memenuhi usaha kriteria usaha mikro. Mempedomani Sistem Informasi Data Tunggal yang diterbitkan oleh Kemenkop RI , jumlah Pelaku Usaha di wilayah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 8.886 unit usaha. Grafik jumlah UKM per sektor ditampilkan di bawah ini.



Terhadap realisasi indikator kinerja sasaran ini terdapat beberapa pengukuran Indikator Kinerja Keluaran seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Keluaran	Rumus		Realisasi capaian		
Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	x 100%	52	x 100%	0,59%
	Jumlah wirausaha yang ada		8886		
Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam ODS	jumlah usaha mikro yang diinput kedalam ODS	x 100%	3868	x 100%	44%
	Jumlah usaha mikro yang ada		8886		
Jumlah usaha mikro yang meningkat akses permodalan	Jumlah usaha mikro yang mendapat bantuan permodalan	x 100%	103	x 100%	1,16%
	Jumlah usaha mikro yang ada		8886		

Pada tahun 2024 jumlah wirausaha baru yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebanyak 52 orang, baik usaha perorangan maupun badan usaha. Dari jumlah peserta lebih banyak wirausaha yang sudah memiliki izin usaha. Data jumlah

pelaku usaha mikro baik perorangan maupun badan usaha yang sudah ada sebanyak 8.886 pelaku usaha. Sehingga pencapaian indikator kinerja jumlah pertumbuhan wirausaha baru sebanyak 0,59 persen dari jumlah pelaku usaha yang sudah ada. Apabila dibandingkan dengan target yang ada sebesar 20 persen, maka pencapaian dari target ini sebesar 3 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pencapaian dari target sebesar 5 persen. Perbedaan ini disebabkan jumlah peserta yang mendapat pelatihan kewirausahaan lebih banyak di banding tahun ini. Sementara dari sisi target, pada tahun 2023 target dari pencapaian indikator pelatihan kewirausahaan sebesar 10 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini. Selain ini dari aspek jumlah wirausaha yang ada (data yang tersedia) dimana tahun lalu sebanyak 10.635, sedangkan jumlah wirausaha yang ada dalam pengukuran perbandingan tahun ini di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 8.886. Jumlah ini mempedomani data pelaku usaha yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT).

Indikator lain untuk pengukuran kinerja meningkatnya jumlah wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri adalah jumlah pelaku usaha mikro yan mendapat akses atau bantuan permodalan keuangan dan bantuan berupa barang. Pada tahun 2023 telah dianggarkan belanja bantuan berupa barang untuk diserahkan kepada pelaku usaha mikro yaitu mesin jahit, gerobak, alat pandai besi dan bantuan hibah uang untuk pelaku usaha. Anggaran belanja ini juga merupakan aspirasi dari personil wakil rakyat atau dewan perwakilan rakyat daerah ppada dapil satu. Jumlah penerima bantuan berupa barang dan keuangan sebanyak 207 pelaku usaha mikro. Capaian dari indikator ini sebesar 2 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 10 persen.

Pada tahun 2024 telah dianggarkan bantuan modal berupa hibah uang kepada pelaku usaha sebanyak 83 pelaku usaha dan bantuan barang untuk pelaku usaha perorangan jasa pangkas sebanyak 20 orang. Sehingga jumlah penerima manfaat akses permodalan pada tahun ini sebanyak 103 orang. Target indikator kinerja yanf telah ditetapkan dari ini sebesar 20 persen dengan realisasi sebesar 1,2 persen, sehingga pencapaian dari terget mencapai sebesar 6 persen. Apabila dibandingkan

dengan pencapaian tahun lalu terjadi penurunan sebesar 13 persen dari 19 persen pencapaian tahun lalu. Ada beberapa perbedaan penyebab capaian target ini yaitu berubahnya jumlah perhitungan pembanding wirausaha yang ada dimana lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pengukuran tahun lalu dan kurang banyaknya penerima manfaat.

Ringkasan dari sasaran ke 3 (tiga) dan pencapaian indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Rencana Target	Analisis Capaian
8	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	Persentase SDM Koperasi Yang Bersertifikasi Kompetensi	Tidak Ada	Tidak Ada	35%	0%	0%	untuk mendapatkan SDM yang bersertifikasi kompetensi dibutuhkan perutusan ke lembaga pelatihan dan dukungan dana. Untuk mendapatkan ini belum ada dukungan keuangan.
9	Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah Wirausaha Pemula	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	20%	0,59%	3%	Jumlah peserta wirausaha yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebanyak 52 orang. Peserta diberikan pelatihan membuat mie dan bakso sehat dari bahan alami seperti buah. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pelaku usaha dan dapat membuka usahanya.
		Jumlah UMKM Yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk Dan Kualitas SDMnya	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	20%	1,2%	6%	Jumlah UMKM yang mendapat akses permodalan pada tahun ini sebanyak 83 orang, bantuan barang berupa alat pangkas sebanyak 20 orang pelaku usaha. Berdasarkan data SIDT jumlah pelaku usaha sebanyak 8.886.

C. ANALISIS REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk memperoleh keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis didukung dengan program dan kegiatan dan ketersediaan anggaran. Pada tahun anggaran 2024 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 1.833.755.874,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.813.312.118,- atau realisasi sebesar 98,89 persen dari anggaran yang tersedia. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9
Realisasi Anggaran Dan Kinerja Program Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Kinerja			Analisis Capaian	Keuangan		
					Target	Realisasi Target	% Realisasi		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Lakip	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	B	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur		5.014.750	4.993.000	99,57%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.016.510	4.968.000	99,03%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	100%	Sebagai dokumen perencanaan anggaran yaitu Dokumen Rencana Kerja (Renja) selama tahun 2024 termasuk perubahan Renja telah dilaksanakan	5.012.100	5.012.100	100,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%	Penyusunan RKA-SKPD telah dilakukan setelah adanya penetapan KUA dan PPAS. Dokumen RKA-SKPD telah diperbanyak sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya	2.934.000	2.933.900	100,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%	Berdasarkan Perubahan KUA dan PPAS APBD, dilakukan penyusunan Perubahan RKA SKPD. Dokumen Perubahan RKA-SKPD telah diperbanyak sesuai kebutuhan dan peruntukannya.	5.012.100	4.946.000	98,68%
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dok	4 Dok	100%	Setelah melalui pembahasan RKA SKPD dan telah adanya evaluasi atas APBD, maka dilakukan penyusunan DPA SKPD. Dokumen DPA-SKPD telah diperbanyak sesuai kebutuhan dan peruntukannya.	5.012.100	5.012.100	100,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4 Dok	4 Dok	100%	Setelah melalui pembahasan Perubahan RKA SKPD dan telah adanya evaluasi atas Perubahan APBD, maka dilakukan penyusunan Perubahan DPA SKPD. Dokumen Perubahan DPA-SKPD telah diperbanyak sesuai kebutuhan dan peruntukannya.	5.012.100	4.975.500	99,27%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 org	4 org	27%	Capaian pada indikator kegiatan ini, dengan adanya pembayaran atas tunjangan kepada PNS yang memiliki jabatan sebagai pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa	40.200.000	40.200.000	100,00%

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	10 Laporan	100%	Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 telah disusun dan digandakan sebanyak 10 laporan	9.007.840	8.733.500	96,95%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100%	Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja setiap bulan maka disusun laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran. Capaian atas kegiatan telah tercapai sesuai dengan target	17.540.200	17.475.070	99,63%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	Untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran maka dibutuhkan logistik berupa alat tulis kantor, tinta printer dll. Capaian kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan target.	51.963.550	51.833.850	99,75%
			Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	15 Paket	15 Paket	100%	Untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran maka dibutuhkan penggandaan, pencetakan. Capaian kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan target.	4.800.000	4.800.000	100,00%
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Paket	12 Paket	100%	Untuk kebutuhan informasi berupa media online	14.000.000	14.000.000	100,00%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	100%	Untuk melaksanakan aktivitas kegiatan perkantoran, maka dilakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, guna mendapatkan data, pengetahuan sesuai dengan tujuan perjalanan. Capaian target kegiatan ini telah tercapai.	113.304.000	113.272.975	99,97%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	Untuk mendukung kinerja PNS, dibutuhkan Tenaga Harian Lepas, pendamping UKM, dan atas jasanya diberikan imbalan jasa berupa honor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Capaian target ini telah tercapai.	7.200.000	7.200.000	100,00%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	Untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran, dibutuhkan minuman dan makanan. Target kegiatan ini telah tercapai sesuai target.	93.500.000	93.000.000	99,47%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Kantor	2 Unit	2 Unit	100%	Untuk menjaga kendaraan dinas selalu dalam keadaan baik maka dilakukan pemeliharaan. Capaian target kegiatan ini telah tercapai.	40.220.000	40.201.480	99,95%

3	Penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan informal dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta peningkatan penyediaan tenaga kerja yang berkompeten	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Tidak Ada	Tidak Ada	77,22%	50,35%	65,20%	Pencari Kerja dibuktikan dengan penerbitan Kartu Kuning Pencari Kerja. Jumlah Kartu Pencari yang dikeluarkan selama tahun 2024 sebanyak 143 dari jumlah tersebut ditempatkan pada sektor non formal melalui program 3 In 1 (Dilatih, Bekerja dan Kuliah) sebanyak 72 orang dan 71 orang mencari pekerjaan sendiri. Pencapaian dari target yang telah mendaftar sebesar 65,20 persen	-	-	-
4	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal Serta Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berkompeten	1. Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	60 Orang	70 Orang	116,67%	Jumlah Angkatan kerja sebanyak 220.046 orang, sementara pengangguran yang telah mendapat pekerjaan sebanyak 143 orang, sehingga penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,06 persen (143/220.046 orang)	610.098.624	594.039.083	97,37%
5	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Kerja	Persentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakeriaan	Tidak Ada	Tidak Ada	0	0	0	0	-	-	-
6	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Kesejahteraan Pekerja.	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	Tidak Ada	Tidak Ada	0	0	0	0	-	-	-
7	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Koperasi dan UMKM Yang Memiliki Kategori Sehat (Koperasi Primer)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tidak Ada	26 KSP	3 KSP	11,54%	Terdapat 3 KSP yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	-	-	-
8	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	Persentase SDM Koperasi Yang Bersertifikasi Kompetensi	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	30 Orang	52 Orang	173,33%	Dalam kegiatan peningkatan pemahaman pengetahuan perkoperasian tidak dilakukan ujian sertifikasi kompetensi.	243.125.000	241.960.800	99,52%
9	Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah Wirausaha Pemula	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 orang	52 orang	173,33%	Jumlah peserta wira usaha yang mendapatkan pelatihan kwirausahaan sebanyak 52 orang	555.783.000	553.754.760	99,64%
		Jumlah UMKM Yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk Dan Kualitas SDMnya	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	30 unit usaha	103 unit usaha	343%	Jumlah UMKM yang mendapat akses permodalan sebanyak 83 pelaku usaha, bantuan barang berupa alat pangkas sebanyak 20 orang	-	-	-
Jumlah									1.833.755.874	1.813.312.118	98,89%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan antara lain :

- a. Laporan keuangan tahunan dan kinerja SKPD dengan program dan beberapa kegiatan untuk mendukung operasional perkantoran telah tercapai sesuai dengan target kinerja;
- b. Pelatihan untuk wirausaha pemula telah dilaksanakan untuk peserta sebanyak 52 orang pelaku usaha dengan materi kewirausahaan, penerapan teknologi market place, praktek pembuatan mie sehat. Dari pelatihan ini diharapkan peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia usaha.
- c. Penurunan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 143 orang, dimana 72 orang ditempatkan di tempat pekerjaan dalam program 3 IN 1 di LPK Kartika Semarang, dan selebihnya mendapat pekerjaan atau mencari pekerjaan secara mandiri;
- d. Pelaku usaha mikro perorangan mendapat akses permodalan dalam bentuk hibah uang, hibah barang berupa mesin alat pangkas;
- e. Koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 35 koperasi, baik koperasi yang induknya di wilayah Kabupaten Nias Selatan maupun cabang koperasi yang induknya di luar Kabupaten Nias Selatan.
- f. Pelatihan untuk pengetahuan perkoperasian sebanyak 52 orang dan bukan bersifat sertifikasi kompetensi.

B. SARAN

Mencermati beberapa kesimpulann tersebut di atas maka beberapa saran antara lain :

- a. Diperlukan adanya gedung Balai Pelatihan Kerja di wilayah Kabupaten Nias Selatan;

- b. Diperlukan dukungan anggaran yang cukup untuk pelatihan pengurus koperasi yang berbasis sertifikat kompetensi dengan bekerjasama Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan (LSP KJK).
- c. Diperlukan adanya bantuan dalam bentuk barang kepada pelaku usaha yang bersifat produksi.
- d. Diperlukan pengadaan sarana transportasi pegawai untuk kegiatan operasional lapangan berupa kendaraan roda 2 (dua).
- e. Diperlukan ASN yang cakap dalam mengembangkan inovasi di bidang kewirausahaan.

Demikian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan laporan masih terdapat beberapa data dan informasi yang belum cukup informatif yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pengambil kebijakan dan pembaca laporan oleh pihak pemangku kepentingan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Dan Koperasi UKM,

Tandrasokhi Halawa, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19720210 201001 1 006

Foto-Foto Dokumentasi Kegiatan

Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Bulan Juli 2024



Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan Bulan Agustus 2024



Foto Pelaksanaan Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi. MOU antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan LPK Kartika Bawen Semarang Tentang Penyelenggaran Program Three In One.









Foto Dokumentasi Pelaku Usaha yang mendapatkan akses bantuan hibah uang





